

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PENGALIHWUJUDAN ATAS KARYA
FOTOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

EKA INDAH HANISA

NIM. 105010100111030



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**KAJIAN YURIDIS TINDAKAN PENGALIHWUJUDAN ATAS KARYA
FOTOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT**

Eka Indah Hanisa, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum, M. Zairul Alam, S.H., M.H.
Fakutas Hukum Universitas Brawijaya
Email: ekahanisa@gmail.com

ABSTRAK

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan karya hasil tindakan pengalihwujudan adalah salah satu dari ciptaan yang dilindungi. Tindakan pengalihwujudan banyak dilakukan untuk mewujudkan suatu karya cipta baru (*derivative works*). Karya fotografi adalah salah satu ciptaan yang umum dialihwujudkan ke dalam patung, lukisan, desain, ataupun karya lainnya. Pada prinsipnya tidak ada karya cipta yang benar-benar baru. Ciptaan seringkali lahir karena ide yang terinspirasi atas karya yang sudah ada atau bahkan hasil karya pengalihwujudan. Pengalihwujudan karya cipta yang bukan miliknya sendiri harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta apabila karya tersebut masih memperoleh perlindungan hukum Alternatif lain yang dapat digunakan tanpa memintakan izin adalah pembatasan (*fair use*). Hal ini yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji sejauh mana tindakan pengalihwujudan ini diatur dalam undang-undang dengan kaitannya pengalihwujudan dalam karya fotografi. Melihat kelemahan dan kelebihan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia melalui perbandingan dengan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat.

Kata kunci: pengalihwujudan, karya fotografi, pembatasan *fair use*, Amerika Serikat, Indonesia

ABSTRACT

In Coyright Act No. 19 Year 2002 Article 12 Clause (1) mentioned works resulting from derivative action is one of the creations are protected. Derivative to be made to realize a new creation. Photographic works is one of the common creation

transformed into sculpture, painting, design, or other works. In principle there is no copyrighted works that are completely new. Creation is often born out of the idea that inspired the above existing works or even resulting from derivative. Derivative of copyrighted works that are not his own must obtain prior permission from the author or copyright holder of the original work if they obtain legal protection alternative that can be used without the permission request is limitation (fair use). This reason prompted the authors to examine the extent to which these derivative measures stipulated in the legislation with regard adaptations in photographic works. Looking at weaknesses and strengths Indonesia Copyright Act through a comparison with the Copyright Act of the United States.

Key words: Derivative, photographic works, fair use, the United States, Indonesia

LATAR BELAKANG

Melalui pengumuman karya fotografi seseorang dapat dikenal secara luas. Menjadi bahan inspirasi untuk menghasilkan karya cipta baru lainnya. Karya cipta dapat lahir karena terinspirasi dari karya fotografi dan menimbulkan ide baru menciptakan suatu karya cipta ataupun karya fotografi sebagai ide dasar pengalihwujudan. Karya fotografi dapat dialihwujudkan ke dalam karya lukis, poster, patung ataupun karya lainnya. Hal yang menjadi masalah adalah kurang pemahaman masyarakat sehingga sering timbul pelanggaran hukum terkait tindakan pengalihwujudan atas suatu karya termasuk karya fotografi.

Permasalahan HKI dan lemahnya penegakan hukum menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara yang masuk dalam *Watch Priority List* bersama Aljazair, Argentina, Chili, India, Pakistan, Rusia, Thailand, dan Venezuela.¹ Pada tahun 2010 hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang berkedudukan di Hongkong menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terburuk terhadap perlindungan HKI di kawasan Asia bahkan jauh di bawah Vietnam dan

¹ BBC, 2013, **Ukraina Ditunding Tak Lindungi HKI** (online), http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/05/13050_2_ipitek_ukraina_paten.shtml, (26 Maret 2014)

Cina.² Survey tersebut mengukuhkan pencapaian buruk Indonesia dalam penegakan perlindungan HKI yang harus segera mendapatkan perhatian. Kontras dengan posisi Amerika Serikat yang saat ini sangat dominan dalam melakukan perlindungan hukum terkait hak cipta menurut *Global Intellectual Property Center (GIPC)* yang menempatkan Amerika Serikat sebagai negara terdepan dalam perlindungan hak cipta.³ HKI adalah pemasok devisa terbesar bagi Amerika Serikat sejak 1997 melampaui industri elektronik ataupun pesawat terbang.⁴ Hal ini yang kemudian menempatkan HKI sebagai salah satu fokus utama pemerintah Amerika Serikat. Kekuatan politik serta kedudukan strategis HKI yang mendorong kemajuan Amerika Serikat dalam penegakan hukumnya.

Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi mengenai hak cipta dan sejak kemerdekaannya hingga kini telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Sejak bergabung dalam Perjanjian Pembentukan *World Trade Organization (WTO)* Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional termasuk perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang termaktub di dalam Perjanjian WTO, *Berne Convention*, dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) *Copyrights Treaty*.

Saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 berlaku sebagai hukum positif yang mengatur mengenai hak cipta di Indonesia. Di dalamnya mengatur mengenai pengalihwujudan karya cipta dan perlindungan yang diberikan undang-undang pada karya hasil pengalihwujudan. Hanya tidak diberikan secara jelas definisi dari pengalihwujudan yang dijabarkan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tersebut. Terdapat kekaburan mengenai tindakan pengalihwujudan sebagai tindakan perbanyakkan atau sebagai hasil karya cipta tersendiri.

Kekaburan yang muncul akibat adanya pertentangan pada pasal di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berakibat sulitnya masyarakat memahami tindakan

² BBC, 2010, **RI Pelanggar Terburuk HKI di Asia**(online), http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100825_hakintelektual.shtml, (26 Maret 2014)

³ Fatkhul Aziz, 2014, **Indonesia Terbelakang Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual**, (online), <http://www.lensaindonesia.com/2014/02/03/indonesia-terbelakang-dalam-perlindungan-kekayaan-intelektual.html>, (diakses tanggal 6 April 2014)

⁴ Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 31

pengalihwujudan yang dimaksudkan di dalam undang-undang. Hal lain yang harus diperhatikan sebelum mengalihwujudkan suatu karya yang bukan miliknya juga harus diperoleh izin dari pemegang hak cipta terlebih dahulu. Seringkali aspek izin ini kurang diperhatikan karena dianggap karya cipta yang beredar di masyarakat menjadi hak milik umum. Masyarakat umum memang dapat mengalihwujudkan karya cipta orang lain tanpa memperoleh izin tetapi hanya yang memenuhi syarat pembatasan (*fair use*).

Di Indonesia banyak terjadi tindakan pengalihwujudan namun jarang terdengar kasus yang dibawa hingga tahap persidangan. Karakter masyarakat Indonesia yang mengutamakan kebersamaan daripada individu lebih melihat penggunaan karya cipta oleh pihak lain sebagai prestasi dan kebanggaan pribadi Pencipta. Kultur berbeda yang akan kita temui di Amerika Serikat.

Baik Indonesia dan Amerika Serikat adalah negara anggota *WTO (World Trade Organization)* yang secara otomatis menyepakati *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Tergabung dalam *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Keduanya juga bersepakat dalam perjanjian bilateral *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United States of America On Copyright Protection* yang disepakati di Washington, 22 Maret 1989. Diratifikasi dalam Keppres No. 25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan pencapaian kedua negara yang bertolak belakang dalam perlindungan hukum mengenai hak cipta dan sistem hukum kedua negara menjadi alasan pemilihan Amerika Serikat sebagai tolak ukur dalam penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindakan pengalihwujudan atas karya fotografi di Indonesia dengan Amerika Serikat ?
2. Bagaimana pengaturan pembatasan atau *fair use* dalam karya fotografi di Indonesia dan Amerika Serikat?

PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Normatif yang mana menurut Sumitro sebuah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁵ Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁶ Pemilihan metode penelitian ini melihat perbandingan pengaturan tindakan pengalihwujudan dan pembatasan atas karya cipta fotografi antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui tatanan peraturan perundang-undangan kedua negara yang berlaku positif.

Melalui penelitian dalam melihat perbandingan pengaturan pengalihwujudan ini terdapat beberapa kelemahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Pertama, penjelasan undang-undang terlihat kabur ketika pengaturan pengalihwujudan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang kita miliki bersifat kontradiktif. Pasal 1 angka 6 mengategorikan tindakan pengalihwujudan sebagai tindakan perbanyak kemudian Pasal 12 ayat (2) menyatakan adanya perlindungan terpisah bagi karya cipta pengalihwujudan.

Didukung Pasal 12 yang secara tegas menyebutkan karya hasil pengalihwujudan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi terpisah dari karya asal. Pada Pasal 30 ayat (1) juga menyebutkan durasi perlindungan yang diberikan pada

⁵ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86

⁶ Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34

Pasal 12 terhadap karya cipta hasil pengalihwujudan. Perlindungan secara otomatis melekat kepada karya cipta pengalihwujudan sejak karya tersebut pertama kali diumumkan. Terdapat perbedaan tindakan pengalihwujudan yang dikategorikan sebagai perbanyakan dan tindakan pengalihwujudan yang dianggap sebagai karya cipta baru. Undang-Undang tidak memberikan definisi maupun ketentuan untuk membedakan keduanya. Sulit melihat batasan antara hak cipta yang dimiliki oleh pencipta karya hasil pengalihwujudan dan hak cipta yang melekat pada karya hasil pengalihwujudan milik pencipta asal (orisinil).

Kedua, definisi mengenai tindakan pengalihwujudan masih kabur dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda sehingga perlu untuk diberikan batasan mengenai kualifikasi perubahan bentuk. Definisi yang diberikan oleh UUHC mengenai pengalihwujudan adalah perubahan bentuk. Pada istilah asing perubahan bentuk dapat dipahami sebagai *transform*. Melihat dari penjelesan yang dicontohkan oleh UUHC terkait pengalihwujudan dikenal dengan *adaptation*. Kesemua pemahaman tersebut terangkum dalam *derivative work*. Karya *derivative* ini dihasilkan dari berbagai tindakan alih wujud. Amerika Serikat tidak sekedar mengenal perubahan bentuk saja sebagai pengertian pengalihwujudan tetapi juga berbagai tindakan lain yang dianggap dapat menghasilkan karya *derivative*. Agar dapat memenuhi syarat sebagai pengalihwujudan, karya tersebut harus melalui proses mengubah (mentransformasi), mengadaptasi, atau memodifikasi karya yang ada.

United States Code mensyaratkan izin Pencipta secara eksplisit untuk melegalkan tindakan *derivative work* yang dilakukan oleh orang lain selain Pencipta aslinya. Hal inilah yang dimaksud dalam §103 (a) bahwa perlindungan suatu karya *derivative work* tidak akan lahir saat seseorang melakukan pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang ada atau dengan kata lain tidak memperoleh izin dari Pencipta asal. Karya *derivative work* memperoleh perlindungan terpisah dari karya cipta asal. Perlindungan yang melekat pada karya cipta *derivative work* tidak akan mengganggu ataupun mengurangi perlindungan yang melekat pada karya cipta asalnya.

Perlindungan tidak lahir pada karya hasil pelanggaran hak cipta di Amerika Serikat. Undang-Undang Hak Cipta memberikan langkah yang lebih tegas yang

dirumuskan dalam Pasal 73 bahwa segala ciptaan yang lahir dari hasil pelanggaran beserta seluruh alat yang digunakan dalam mewujudkan karya tersebut akan dirampas negara dan dimusnahkan. Dikecualikan pada karya cipta seni dan bersifat unik dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Perbedaan lainnya ditemukan pada terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai yang dilihat terpisah dari karya pengalihwujudan menurut UUHC. Perbedaan jelas pada jangka waktu perlindungan seumur hidup ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah kematian pencipta bagi karya terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai lebih lama dibandingkan karya pengalihwujudan yang durasi perlindungannya hanya selama 50 (lima puluh) tahun semenjak diumumkan. Menilik kepada U.S.C 17 terjemahan, tafsir, ataupun saduran tergolong sebagai *derivative work* sedangkan bunga rampai dikategorikan di dalam *compilation*.

Baik terjemahan, tafsir, ataupun saduran adalah sebuah karya cipta yang didasarkan adanya karya cipta asal. Sedangkan bunga rampai adalah kumpulan cerita atau data yang dilakukan melalui pengategorian dan pengumpulan secara terkoordinasi berdasarkan karya-karya cipta milik orang lain menjadi satu. Baik *derivative work* ataupun *compilation* kedua merupakan karya yang dihasilkan atas adanya karya asal. Perbedaan terletak batasan proses pembuatan *compilation* yang melakukan pengolahan secara sistematis dan terstruktur.

Jangka waktu perlindungan karya asal (*original works*) memiliki perlindungan yang sama yaitu selama umur hidup Pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya dengan *derivative work* dan *compilation*. Perbedaan pemberian durasi bukan didasarkan pada sifat karya cipta melainkan merujuk kepada Penciptanya. Karya cipta yang diciptakan secara pribadi baik seorang diri atau sekumpulan Pencipta. Kemudian karya cipta yang diciptakan berdasarkan suatu pekerjaan (*made by hire*) diberikan selama 95 (Sembilan puluh lima) tahun sejak pengumuman atau 120 (seratus dua puluh tahun) tahun sejak diciptakan sama halnya dengan ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya.

Ketiga, tindakan pengalihwujudan secara permanen dan temporer yang dianggap sebagai perbanyakan tidak memiliki definisi yang jelas. Sukar untuk

dipahami pengklasifikasian secara permanen dan temporer dalam pengalihwujudan karena kurangnya informasi yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

U.S.C 17 sendiri bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Konsep *derivative work* tidak memiliki batas yang jelas antara memperoleh inspirasi atas karya cipta asal dengan melakukan tindakan plagiarisme lalu dikembangkan. Umumnya suatu karya cipta baru berkaitan dengan karya cipta yang sudah ada sebelumnya. Perubahan bahasa melalui penerjemahan, karya adaptasi ataupun modifikasi yang dilakukan terhadap suatu karya cipta asal menjadi *derivative work*.⁷ Dibutuhkan pembatasan atau format yang jelas mengenai *derivative work*.

U.S.C. 17 tidak menentukan adanya batasan ukuran banyak atau sedikitnya komponen karya asal yang digunakan untuk menghasilkan karya pengalihwujudan. Dipersyaratkan adanya penambahan suatu unsur baru dalam karya pengalihwujudan tanpa melihat seberapa banyak karya cipta asal yang ada di dalam *derivative work*. Apabila terpenuhi karya tersebut diakui sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi.

Perlindungan karya pengalihwujudan nantinya akan batal demi hukum apabila dalam proses pembuatannya melalui cara-cara yang melanggar hukum. Banyak permasalahan timbul ketika pencipta karya hasil pengalihwujudan tidak memintakan izin terlebih dahulu pada pencipta atau pemegang hak cipta karya asal (orisinil). Mereka berdalih dengan memanfaatkan pembatasan *fair use*. Sejatinya pengalihwujudan dan *fair use* memiliki keterikatan erat. Izin sebagai syarat mutlak dapat dikecualikan dengan pemanfaatan *fair use*. Hal yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya kualifikasi *fair use* tersebut.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur mengenai pembatasan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. Pembatasan yang sebelumnya bersifat kuantitatif yaitu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika karya cipta yang

⁷ Daniel Gervais, 2012, *Derivative Works, User-Generated Content, And (Messy) Copyright Rules*, Copyright & New Media Law Newsletter (online), 16.1, <http://search.proquest.com/docview/1027226464/fulltextPDF/9338A4815BDB4018PQ/4?accountid=46437> (diakses tanggal 8 Mei 2014)

digunakan tidak lebih dari 10% telah berubah menjadi bersifat kualitatif saat ini⁸ Bersifat kuantitatif maksudnya adalah penggunaan kurang dari 10% tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila disebutkan sumbernya yang hanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, serta penulisan kritik serta tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Perbanyakan ciptaan selain program komputer secara terbatas, pembuatan salinan cadangan program komputer demi kepentingan sendiri serta perubahan yang didasarkan pada pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur juga diperbolehkan dalam undang-undang.⁹ Tujuan penggunaan karya cipta tersebut dibenarkan dengan syarat harus disebutkan sumbernya.

Karya cipta yang digunakan untuk kepentingan pembelaan di dalam atau luar pengadilan, perbanyakan guna keperluan tunanetra serta kepentingan perpustakaan atau pusat dokumentasi bersifat non komersial, pertunjukan atau pementasan non komersil juga dibenarkan oleh undang-undang sebagai pembatasan.¹⁰ Unsur terpenting yang disyaratkan undang-undang pada Pasal 15 adalah pencantuman sumber pada penggunaan karya cipta bersifat non komersil atau semata-mata untuk kepentingan pribadi serta penggunaan karya cipta tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Makna dari kepentingan yang wajar dari pencipta menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Menurut Brian A. Prasetyo, direktur Lembaga Kajian Hukum Teknologi Universitas Indonesia, meskipun perbanyakan tidak dilakukan untuk mencari keuntungan tetapi jika merugikan kepentingan ekonomi wajar pencipta maka dapat dianggap melanggar hak

⁸ Achmad Zen Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 120

⁹ Pasal 15

¹⁰ Pasal 15

cipta.¹¹ Tidak hanya penghargaan atas hak moral pencipta sebagai syarat pembatasan tetapi undang-undang juga mengatur perlindungan akan hak ekonomi pencipta ataupun pemegang hak cipta.

Namun demikian, ukuran kepentingan yang wajar ini tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti masyarakat. Telah dijabarkan bahwa seorang pencipta atau pemegang hak cipta dapat tetap merasakan keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi ciptaanya. Sulit untuk dapat dipraktekkan karena belum adanya standar ukuran keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi. Pengadilan tentunya yang akan mengambil peranan penting dalam suatu perkara dan memberikan keseragaman paham mengenai standar ukuran keseimbangan manfaat ekonomi tersebut.

Kelemahan lain yang dimiliki Indonesia adalah belum adanya ukuran baku yang dapat menentukan suatu tidakan tergolong sebagai pembatasan. Hal serupa dialami oleh Amerika Serikat, tetapi terdapat empat faktor yang dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam memutus suatu permasalahan *fair use*. Kesemua faktor harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan.¹² Pedoman empat faktor tersebut diatur dalam undang-undang § 107.

Amerika Serikat juga memperbolehkan penggunaan karya cipta asal secara menyuluruh untuk parodi.. Parodi adalah pengecualian di dalam *fair use*, meskipun menggunakan keseluruhan karya cipta hingga ke hal yang paling inti atau mendasar dari suatu karya cipta diperbolehkan dalam hukum. Terdapat beberapa faktor parodi digolongkan sebagai *fair use*: parodi dianggap sebagai salah satu bentuk pemberian kritik terhadap hal-hal yang dianggap aneh atau janggal pada suatu karya cipta. Kedua, parodi dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap karya asal. Ketiga, parodi sering digunakan sebagai alat pemberian kritik tidak hanya kepada karya asal tetapi menggunakan karya asal yang dianggap memiliki standar tinggi untuk

¹¹ Brian A. Prastyo, **Pembajakan Lagu** (online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6954/pembajakan-lagu> (diakses tanggal 3 Juli 2014)

¹² Penulis tidak diketahui, *Comparing Fair Dealing and Fair Use: Copyright & New Media Law Newsletter* 10.4 2006 (online), <http://search.proquest.com/docview/274619544/76AD818A20164CF3PQ/3?accountid=46437>, (diakses tanggal 20 Juni 2014)

memberikan kritik pada hal lain.¹³ Parodi tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga umum dikenal di Indonesia meskipun tidak digolongkan sebagai *fair use* dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan selanjutnya yang ditemukan adalah syarat pencantuman sumber karya cipta sebagai bentuk pengakuan terhadap hak moral pencipta tidak dikenal di Amerika Serikat. Amerika Serikat lebih mengarah kepada perlindungan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya mendorong kreativitas dan memberikan kesempatan yang wajar untuk dapat digunakannya hasil karya cipta.¹⁴ Perlindungan ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta menjadi salah satu ukuran bagi pengadilan untuk memutus suatu tindakan ke dalam *fair use*.

Merujuk dalam undang-undang hak cipta Indonesia mengatur tentang pengumuman dan/ atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Beserta pengumuman dan/ atau perbanyakan atas segala sesuatu yang diumumkan dan/ atau perbanyakan yang dilakukan oleh dan/ atau atas nama negara digolongkan sebagai *fair use*, hal mana tidak disebutkan di dalam undang-undang Amerika Serikat. Pembatasan yang diberikan oleh undang-undang dalam hal ini tetap di bawah kendali dan pengawasan pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan kebijaksanaan pemerintah segala ciptaan yang bertentangan dengan agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, ketertiban umum meskipun dengan tujuan yang diperbolehkan undang-undang dilarang pengumumannya oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah karya cipta berupa buku-buku atau karya-karya sastra atau karya fotografi.¹⁵ Negara dalam hal ini pemerintah menurut Pasal 18 juga dapat mengumumkan suatu ciptaan yang ditunjukkan untuk

¹³ Richard A. Posner, Chicago Journals: *When Is Parodi Fair Use?* (online), <http://www.jstor.org/discover/10.2307/724401?uid=3738224&uid=2&uid=4&sid=2110427691350> 3, (diakses tanggal 8 Juni 2014)

¹⁴ Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M *in IT Law*, **Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital** (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-> (diakses tanggal 3 Juli 2014)

¹⁵ Penjelasan Pasal 17

kepentingan nasional tanpa terlebih dahulu memintakan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Amerika Serikat memang tidak mengatur mengenai *fair use* yang diberikan pada ciptaan milik negara. Fokus diberikan kepada bidang pendidikan sehingga pemerintah mendorong penggunaan *fair use* di kalangan pendidikan dengan adanya *Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Not-For-Profit Educational Institutions with Respect to Books and Periodicals*.¹⁶ Digunakan sebagai pedoman penyalinan untuk tujuan belajar mengajar.

Pemerintah Indonesia mengambil peran dalam mengawasi dan mengontrol pembatasan di masyarakat tetapi pengadilan kurang bersifat aktif dalam mengambil sikap menentukan pembatasan. Belum ditemukannya kasus terkait pembatasan di Indonesia menjadi salah satu faktor minimnya peran pengadilan. Permasalahan pelanggaran pembatasan sangat mungkin terjadi di wilayah Indonesia, tetapi kembali kepada sifat komunal masyarakat yang tidak merasa dirugikan saat karya ciptanya digunakan bahkan untuk kepentingan komersial sekalipun. Namun demikian Indonesia tetap memegang nilai-nilai budaya bangsa dengan mengedepankan norma agama dan kesusilaan melalui pelarangan pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Kesamaan pada pengaturan tindak pengalihwujudan adalah definisi perubahan bentuk. Namun demikian, Amerika Serikat mensyaratkan perubahan baik dalam bentuk transformasi, adaptasi, elaborasi maupun tindakan perombakan. Kelemahan pada pengaturan tindakan pengalihwujudan dalam Undang-Undang

¹⁶ Pedoman ini menggambarkan batas minimum yang digunakan untuk guru ataupun murid di dalam kelas dan tidak membatasi jenis penyalinan sebagaimana diputus pengadilan atau yang telah diatur Undang-undang. Dipublikasikan oleh: House Report 94-1476 yang disetujui tanggal 19 maret 1976

Nomor 19 Tahun 2002 memiliki definisi yang masih kabur, kurang dapat diperoleh informasi secara utuh. Tidak ditemukan batasan untuk menentukan karya pengalihwujudan yang dikategorikan sebagai perbanyakan dengan karya pengalihwujudan yang memperoleh perlindungan terpisah dari karya asal. Kelebihan lain yang dimiliki U.S.C. 17 adalah ketentuan mengenai adanya penambahan ide atau ekspresi baru pada karya hasil pengalihwujudan. Terpenuhinya syarat ini yang akan menentukan adanya perlindungan hak cipta pada karya pengalihwujudan (*derivative works*). Perlindungan yang diberikan U.S.C. 17 terbatas pada penambahan ide atau ekspresi yang baru ditambahkan ke dalam karya *derivative*, ketentuan yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Kelebihan Indonesia adalah bersikap tegas dengan memusnahkan ciptaan hasil pelanggaran beserta alat yang digunakan dalam proses pembuatan ciptaan.

2. Pembatasan dan *fair use* keduanya bertujuan memberikan pembatasan atas hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan masyarakat luas. Diperbolehkan demi kepentingan pendidikan, pengambilan berita aktual dan pemberian komentar. Mempertimbangkan manfaat ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga harus memperhatikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak cipta. Indonesia turut memperhatikan hak moral pencipta dengan mensyaratkan pencantuman sumber. Pemerintah memiliki peran mengawasi dan mengontrol pembatasan melalui kebijakan melarang segala pengumuman yang bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, serta hal yang dianggap mengancam ketahanan dan keamanan negara. Namun demikian

pengadilan di Indonesia belum berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan pembatasan. Aktifnya pengadilan di Amerika Serikat didukung adanya standar baku sebagai pedoman dalam menentukan tindakan *fair use* yang dirumuskan ke dalam empat faktor. Masyarakat juga dapat terbantu dengan adanya *Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Not-Profit Educational Institutions with Respect to Books and Periodical*. Digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. *Digital Millennium Copyright Act* juga mengatur secara teknis penggunaan karya cipta di media elektronik.

Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kesamaan pada pengaturan tindak pengalihwujudan adalah definisi perubahan bentuk. Namun demikian, Amerika Serikat mensyaratkan perubahan baik dalam bentuk transformasi, adaptasi, elaborasi maupun tindakan perombakan. Kelemahan pada pengaturan tindakan pengalihwujudan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memiliki definisi yang masih kabur, kurang dapat diperoleh informasi secara utuh. Tidak ditemukan batasan untuk menentukan karya pengalihwujudan yang dikategorikan sebagai perbanyakan dengan karya pengalihwujudan yang memperoleh perlindungan terpisah dari karya asal. Kelebihan lain yang dimiliki U.S.C. 17 adalah ketentuan mengenai adanya penambahan ide atau ekspresi baru pada karya hasil pengalihwujudan. Terpenuhinya syarat ini yang akan menentukan adanya perlindungan hak cipta

pada karya pengalihwujudan (*derivative works*). Perlindungan yang diberikan U.S.C. 17 terbatas pada penambahan ide atau ekspresi yang baru ditambahkan ke dalam karya *derivative*, ketentuan yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Kelebihan Indonesia adalah bersikap tegas dengan memusnahkan ciptaan hasil pelanggaran beserta alat yang digunakan dalam proses pembuatan ciptaan.

2. Pembatasan dan *fair use* keduanya bertujuan memberikan pembatasan atas hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk kepentingan masyarakat luas. Diperbolehkan demi kepentingan pendidikan, pengambilan berita aktual dan pemberian komentar. Mempertimbangkan manfaat ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sehingga harus memperhatikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak cipta. Indonesia turut memperhatikan hak moral pencipta dengan mensyaratkan pencantuman sumber. Pemerintah memiliki peran mengawasi dan mengontrol pembatasan melalui kebijakan melarang segala pengumuman yang bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, serta hal yang dianggap mengancam ketahanan dan keamanan negara. Namun demikian pengadilan di Indonesia belum berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan pembatasan. Aktifnya pengadilan di Amerika Serikat didukung adanya standar baku sebagai pedoman dalam menentukan tindakan *fair use* yang dirumuskan ke dalam empat faktor. Masyarakat juga dapat terbantu dengan adanya *Agreement on Guidelines for Classroom Copying in Not-Profit Educational Institutions with Respect to Books and Periodical*. Digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. *Digital Millennium*

Copyright Act juga mengatur secara teknis penggunaan karya cipta di media elektronik. Dalam hal pendidikan lebih khusus pada *TEACH Act*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Zen Umar Purba, **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, PT. Alumni, Bandung, 2011

Adrian Sutedi, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Peraturan Perundang-Undangan

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

WIPO Copyright Treaty

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002

United States Code Title 17

Kamus

Bryan A. Garner Thomson, **Black's Law Dictionary Eight Edition**, West Group, Amerika Serikat, 2004

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Internet

BBC, 2013, **Ukraina Ditunding Tak Lindungi HKI** (online), <http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/05/13050>, (26 Maret 2014)

BBC, 2010, **RI Pelanggar Terburuk HKI di Asia** (online), http://www.bbc.co.uk/indonesia/beritaindonesia/2010/08/100825_hakintelektual.shtml, (26 Maret 2014)

Brian A. Prastyo, **Pembajakan Lagu** (online), <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6954/pembajakan-lagu> (diakses tanggal 3 Juli 2014)

Daniel Gervais, 2012, *Derivative Works, User-Generated Content, And (Messy) Copyright Rules*, Copyright & New Media Law Newsletter (online), 16.1, <http://search.proquest.com/docview/1027226464/fulltextPDF/9338A4815BDB4018PQ/4?accountid=46437> (diakses tanggal 8 Mei 2014)

Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M *in IT Law*, **Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital** (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital-> (diakses tanggal 3 Juli 2014)

Fatkul Aziz, 2014, **Indonesia Terbelakang Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual**, (online), <http://www.lensaIndonesia.com/2014/02/03/indonesia-terbelakang-dalam-perlindungan-kekayaan-intelektual.html>, (diakses tanggal 6 April 2014)

Penulis tidak diketahui, 2006, *Comparing Fair Dealing and Fair Use*, Copyright & New Media Law Newsletter (online), Vol.10.4, <http://search.proquest.com/docview/274619544/76AD818A20164CF3PQ/3?accountid=46437>, (diakses tanggal 20 Juni 2014)

Richard A. Posner, *When Is Parodi Fair Use?*, Chicago Journals (online), <http://www.jstor.org/discover/10.2307/724401?uid=3738224&uid=2&uid=4&sid=21104276913503>, (diakses tanggal 8 Juni 2014)